

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Diajukan oleh:**

**Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardani**

**20071010110**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024


Penyusun,

**Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardani**  
**NPM. 20071010110**

Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

  
**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H**  
**NIP. 1990112 202012 2003**



**HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN**  
**KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)**

**Penyusun,**  
**Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardani**  
**NPM. 20071010011**

Telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.  
Pada hari Jumat, Tanggal 20 September Tahun 2024

**Pembimbing**

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

**Dosen Penguji**  
**Ketua,**

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

**Anggota I,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H**  
**NIP. 19900112 202012 2003**

**Anggota II,**

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H**  
**NIP. 19900112 202012 2003**

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 1968011-199403 2 001**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)**

**Penyusun,**

**Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardani**  
**NPM. 20071010110**

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
pada hari Senin, 23 September 2024

**Pembimbing**

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

**Dosen Penguji:**  
**Ketua,**

**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

**Anggota I,**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H**  
**NIP. 19900112 202012 2003**

**Anggota II,**

**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H**  
**NIP. 19900112 202012 2003**

**Mengesahkan,**  
**Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur**

**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 1968011 199403 2 001**



## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardani  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 24 September 2001  
NPM : 20071010110  
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Griya Citra Asri Rm 27/40 Rt. 006 Rw. 007 Kel.  
Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)”** merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan hasil dari tiruan, salinan atau duplikat dari Skripsi yang telah digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana baik di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur maupun perguruan tinggi lain, serta belum pernah di publikasikan. Pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab apabila pernyataan yang telah disampaikan tidak benar.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, September 2024



**Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardani**  
**NPM. 20071010110**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabilamin* segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah *Subhanawathaala*, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Jawa Timur” Surabaya. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Dalam proses penulisan Skripsi ini penulis tentunya mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis menghaturkan terima kasih dan hormat kepada para pihak:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawang, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyusun Skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
10. Ibu Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Mojokerto;
11. Ibu Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis;
12. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala kerjasamanya;
13. Kedua orang tua penulis yang senantiasa selalu menyemangati, mendoakan

penulis, dan menguatkan hati penulis untuk selalu pantang menyerah;

14. Adelia Soraya, Aura Febriyanti Sugianto, dan Febrian Putri Dwi Rahayu,  
yang senantiasa menemani penulis mulai dari keadaan suka maupun duka;

15. Teman-teman terdekat penulis selama masa perkuliahan, Setyani Wuldanari  
Ilham, Felenia Marcelitha Joier, Firda Ferndana Hermawan, Aisyah Ndana  
dan teman-teman lainnya yang sering berbagi suka duka dan selalu  
membantu penulis dalam pelaksanaan perkuliahan;

16. Seseorang yang bernama Er sebagai orang yang senantiasa mendukung dan  
memberikan support untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada  
akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan memberikan  
manfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, masukan, saran dan kritik yang  
membangun Penulis terima dengan sepenuh hati. Akhir kata, semoga Skripsi ini  
dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak.

Surabaya, September 2024

Penulis



## INTISARI

Nama : Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardani  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 24 September 2001  
NPM : 20071010110  
Bidang Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Griya Citra Asri Rm 27/40 Rt. 006 Rw. 007 Kel.  
Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya

### TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk)

#### ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk dan mendiskripsikan pengaturan hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini dinilai kurang tepat dikarenakan hukuman pidana bagi pelaku penyertaan lebih besar dibandingkan dengan pelaku utama. Perbuatan tersebut menurut KUHP merupakan tidak pidana pembunuhan. Majelis hakim dalam memutuskan memiliki mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang disesuaikan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* sehingga majelis hakim lebih mengutamakan undang-undang yang lebih khusus. Selain itu, majelis hakim dalam memutuskan juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis.

**Kata Kunci:** Pelaku penyertaan, Tindak Pidana, Kekerasan, Pembunuhan, Anak

**ABSTRACT:**

*This research aims to analyze the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of violence against children which cause death in Decision Number 331/Pid.sus/2023/Pn.Mjk and describe the legal regulation of criminal acts of violence against children which cause death in positive law in Indonesia. This research uses normative juridical research methods using approaches, statutory regulations, case approaches and conceptual approaches. Data collection techniques using literature study and interviews. The results of this research are that the application of material criminal law in this case is considered inappropriate because the criminal penalty for the accompanying perpetrator is greater than that for the main perpetrator. According to the Criminal Code, this act is not criminal murder. In making its decision, the panel of judges took into account juridical considerations which were adapted to the principle of *lex specialis derogate legi generalis* so that the panel of judges prioritized more specific laws. Apart from that, the panel of judges in making their decision also took into account non-juridical considerations.*

**Keywords:** *Perpetrator, Crime, Violence, Murder, Children*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum .....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian ( <i>approach</i> ) .....	13



1.6.3 Bahan Hukum ( <i>legal sources</i> ).....	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....	16
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	17
1.6.7 Jadwal Penulisan .....	20
1.7 Tinjauan Pustaka .....	21
1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	21
1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan .....	27
1.7.3 Tinjauan Umum Teori Hukum.....	30

**BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TINDAK PIDANA  
KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
..... 34**

2.1. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Putusan 331/Pid.Sus/2023/PN Mojokerto.....	36
2.2. Analisis Penulis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Mojokerto .....	59

**BAB III PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA ..... 74**

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	74
3.2. Analisis Hukum terkait Unsur dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian Berdasarkan Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/Pn.Mjk.....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
4.1. Kesimpulan.....	107
4.2. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian .....	11
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	20
Tabel 3. Perbandingan Pertimbangan Hakim secara Yuridis dan Non-Yuridis.....	58
Tabel 4. Perbandingan Analisis Penulis terkait Pertimbangan Hakim secara Yuridis dan Non-Yuridis .....	72
Tabel 5. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan fisik terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian.....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Sertifikat English Proficiency Test (EPT)</i> .....	116
Lampiran 2. Transkrip .....	117
Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing .....	118
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi .....	119
Lampiran 5. Formulir Pengajuan Judul Skripsi .....	121
Lampiran 6. Kartu Rencana Studi (KRS) .....	123
Lampiran 7. Bukti KRS Terbaru .....	124
Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	125
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi .....	126
Lampiran 10. Lembar Plagiasi Skripsi.....	127
Lampiran 11. Lembar Plagiasi Artikel Jurnal .....	129
Lampiran 12. <i>Letter Of Admission (LOA)</i> Jurnal .....	130
Lampiran 13. Bukti Pendaftaran Ujian Lesan.....	131
Lampiran 14. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	132
Lampiran 15. Lembar Revisi Skripsi .....	133